

PAJAK AIR TANAH

PERDA NOMOR 04, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI B

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH

- ABSTRAK
1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Air Tanah merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Kepmendagri No. 172 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Kepmen ESDM No. 1451K/10/MEM/2000; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Bekasi No. 10 Tahun 2002; Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor: 15/174.2/DPRD/2010
Nomor: 188.342/Kep.509-Setwan/XII/2010
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.300-Hukham/2011.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2011.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 08 Maret 2011
Nomor 4 Seri B.